



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 27 November 2025

Nomor : 100.3.2/17924/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/11/B.Huk/SETDA/XI/2025 Tanggal 19 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperda Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/17924/B. HUKUM

TANGGAL : 27 November 2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	tetap
2.	Menimbang : a.bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara	Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara	• Huruf a tetap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemerintahan Daerah diharapkan mampu membawa nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat pada tingkat Daerah; b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan produktifitas, kinerja dan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan dukungan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan	Pemerintahan Daerah diharapkan mampu membawa nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat pada tingkat Daerah; b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan produktifitas, kinerja dan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan dukungan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan	• Huruf b tetap • Huruf c tetap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,	Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,	• Tambahkan 1 pertimbangan yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	• Huruf d menjadi huruf e
3.	Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7071);	Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor	• Angka 2 menjadi angka 3 • Perbaiki susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan tahun pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7071);	• Angka 3 menjadi angka 2
4.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1).	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1) diubah sebagai	Perbaikan redaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		berikut:	
5.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: - Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan - Daerah adalah Kota Makassar. - Wali Kota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Makassar. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Makassar. - Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: - Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan - Daerah adalah Kota Makassar. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. - Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Makassar.	• Angka 3 menjadi angka 4 • Perbaikan redaksi • Angka 4 menjadi angka 5 • Angka 5 menjadi angka 6



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	6. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Makassar. 7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Makassar. Tambahkan: • Pemerintahan Daerah	• Angka 6 menjadi angka 7 • Angka 7 menjadi angka 3 • Perubahan angka selanjutnya mengikuti
6.	2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: - jaminan kesehatan; - jaminan kecelakaan kerja; - jaminan kematian; dan - pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan	2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: - jaminan kesehatan; - jaminan kecelakaan kerja; - jaminan kematian; dan - pakaian dinas dan atribut. (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga. (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.	Kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga. (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.	• Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi
7.	3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi	3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi	• Ayat (1) perbaikan huruf apdaredaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan	Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan	• Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf apda redaksi • Ayat (5) perbaikan redaksi sesuaikan dengan ayat (5) Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (6) perbaikan redaksi sesuaikan dengan ayat (6)



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. (8) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (9) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diubah.	rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (9) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.	Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (7) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (8) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (9) perbaikan redaksi
	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 16 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	Pasal 16 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (6) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. (8) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	(5) Tetap (6) Tetap (7) Tetap (8) Tetap	
8.	6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan	6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Tetap.	• Tambahkan asas dalam penjelasan pasal



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas. (3) Besaran Tunjangan transportasi untuk anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan standar kendaraan operasional Pejabat Eselon II. (4) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan 3 (tiga) tahun terakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (6) Besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan	(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. (3) Besaran tunjangan transportasi untuk anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan standar kendaraan operasional pejabat eselon II. (4) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan 3 (tiga) tahun terakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (6) Besaran tunjangan transportasi pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi	• Ayat (2) perbaikan redaksi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) PP 1 Tahun 2023 • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (5) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (6) perbaikan huruf pada



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan anggota DPRD provinsi.	besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi.	redaksi
9.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Memperhatikan kesesuaian antara penjelasan pasal dengan batang tubuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Catatan :
Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Bupati yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*